



**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**  
**NOMOR 52 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PROGRAM BANTUAN DANA PENDIDIKAN KALTARA**  
**CERDAS PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memandang perlu untuk membantu dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian bantuan dana pendidikan;

b. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa Kaltara Cerdas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka dipandang perlu dibuat pedoman baku tentang Program Bantuan Dana Pendidikan Kaltara Cerdas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Program Bantuan Dana Pendidikan Kaltara Cerdas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PANDUAN PROGRAM BANTUAN DANA PENDIDIKAN KALTARA CERDAS PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara
5. Cerdas adalah kemampuan seseorang dalam berfikir yang tajam, bertindak yang cepat dan tepat, mudah mengerti dan sempurna akal budinya.
6. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia (WNI) non Pemerintah yang Mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.
8. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doctor dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
9. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik didalam maupun diluar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
10. Satuan Pendidikan adalah layanan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Kualifikasi akademik adalah ijazah pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
13. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
14. Bantuan Pendidikan adalah dana kebijakan bantuan pendidikan belajar yang diberikan pada mahasiswa dari Kalimantan Utara berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan serta diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang berada dan yang berasal dari Kalimantan Utara.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi pemberian dan penyaluran bantuan dana pendidikan kepada mahasiswa yang berada dan berasal dari Kalimantan Utara.

## **BAB III**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi mahasiswa asal Kalimantan Utara, khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi.
- (2) Meningkatkan akses dan kesempatan belajar diperguruan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Utara yang berpotensi akademi tinggi dan / atau kurang mampu secara ekonomi.
- (3) Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai.
- (4) Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang akademik/kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler.
- (5) Menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa dan mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi.

## **BAB IV**

### **JENIS, SASARAN DAN JANGKA WAKTU**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis Bantuan Dana Pendidikan**

#### **Pasal 4**

- (1) Bantuan Dana Pendidikan Biasa/ kurang mampu adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Utara yang dapat berupa bantuan biaya pendidikan, bantuan biaya penyelesaian pendidikan atau termasuk didalamnya bantuan biaya penelitian.
- (2) Bantuan Dana Pendidikan Prestasi adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang berada dan berasal dari Kalimantan Utara khusus bagi yang memiliki prestasi akademik dan non akademik dengan syarat tertentu yang dapat berupa biaya penyelenggaraan pendidikan dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan.

- (3) Bantuan Dana Pendidikan Jurusan Khusus adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan pada program atau jurusan tertentu sesuai dengan visi dan misi pembangunan Pemerintah Provinsi.
- (4) Bantuan Dana Pendidikan Program Kerjasama adalah Bantuan Dana Pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa melalui seleksi berdasarkan program kerjasama khusus dengan satuan pendidikan dalam dan/atau luar negeri atau Lembaga yang ditunjuk menanganinya berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan satuan pendidikan.

## **Bagian Kedua**

### **Sasaran**

#### **Pasal 5**

Sasaran penerima bantuan dana pendidikan terdiri dari:

- a. Mahasiswa yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan di Kalimantan Utara.
- b. Mahasiswa asal Kalimantan Utara yang secara mandiri menempuh pendidikan diluar daerah dan diluar Negeri.

## **Bagian Ketiga**

### **Jangka Waktu**

#### **Pasal 6**

- (1) Bantuan Dana Pendidikan Biasa, Bantuan Dana Pendidikan Prestasi dan Bantuan Dana Pendidikan Jurusan Khusus diberikan selama (satu) tahun dan dapat diperpanjang pada tahun berikutnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan alokasi dana bantuan bervariasi menurut jenjang pendidikan, jenis pendidikan, tempat satuan pendidikan, prestasi, daerah asal dan kondisi peserta didik.
- (2) Bantuan Dana Pendidikan Kerjasama diberikan sejak mahasiswa dinyatakan menerima Bantuan Dana Pendidikan ini dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Program Diploma III (DIII) diberikan maksimal hingga 6 (enam) semester;
  - b. Program Strata 1 (S1) diberikan maksimal hingga 8 (delapan) semester;
  - c. Program Strata 2 (S2) diberikan maksimal 4 (empat) semester;
  - d. Program Strata 3 (S3) diberikan maksimal selama 6 (enam) semester;
  - e. Program Pendidikan Profesi diberikan maksimal 8 (delapan) semester;
  - f. Perpanjangan masa Bantuan Dana Pendidikan dapat diberi setelah mendapatkan evaluasi oleh tim yang ditunjuk dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB V**

### **PERSYARATAN CALON PENERIMA BANTUAN DANA PENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Persyaratan Umum**

#### **Pasal 7**

persyaratan umum bagi calon penerima Bantuan Dana Pendidikan terdiri dari :

1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kalimantan Utara yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga atau Keterangan resmi lainnya.
2. Diutamakan dari keluarga kurang mampu atau miskin (Surat Keterangan Tidak Mampu dari Ketua RT/Lurah/Kepala Desa setempat atau kwitansi pembayaran rekening listrik/air/telpon) dan/atau memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik (olah raga, seni budaya, keagamaan, dll) khusus tingkat nasional dan/atau internasional.
3. Terdaftar dan aktif sebagai Mahasiswa yang ditandai dengan Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa disertai Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi. Bagi Mahasiswa baru harus dilengkapi dengan Surat Keterangan diterima sebagai Mahasiswa Perguruan Tinggi Dalam Negeri atau Letter Of Acceptance (LoA) bagi Calon Mahasiswa Luar Negeri.
4. Mahasiswa yang terdaftar pada perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian lain atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan bukan merupakan kelas jauh.
5. Menunjukkan transkrip akademik (Transkrip Nilai) jenjang pendidikan.
6. Melampirkan fotocopy buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima bantuan dana pendidikan sesuai kartu identitas diri.
7. Menandatangani Surat Perjanjian bermaterai cukup bahwa akan bersedia mengabdikan di Kalimantan Utara setelah menyelesaikan studi pendidikan tinggi.
8. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik pemerintah (pusat dan daerah), Pemerintah Negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
9. Bukan karyawan BUMN / BUMD / Perusahaan Swasta Asing/Perusahaan Swasta Besar lainnya.
10. Mengisi formulir Bantuan Dana Pendidikan yang disediakan secara manual dan/atau online.
11. Melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan khusus.

## **Bagian Kedua**

### **Persyaratan Khusus**

#### **Pasal 8**

Persyaratan khusus calon penerima Bantuan Dana Pendidikan disesuaikan dengan jenis program Bantuan Dana Pendidikan.

## **BAB VI**

### **JENIS PROGRAM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenjang Pendidikan Diploma**

#### **Pasal 9**

- (1) Bantuan Dana Pendidikan Biasa bagi mahasiswa kurang mampu, diperuntukan bagi mahasiswa jenjang pendidikan Diploma (D3), dengan ketentuan khusus sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa Diploma (D3) pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Utara, atau Mahasiswa Diploma (D3) yang berasal dari Kalimantan Utara, pada satuan pendidikan di Luar Daerah;
  - b. Diutamakan dari keluarga kurang mampu secara ekonomi atau keluarga miskin;
  - c. Memiliki Indeks Prestasi sekurang-kurangnya 2,70 pada skala 4,0; dan
  - d. Proses seleksi dan penetapan penerima Bantuan Dana Pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
  
- (2) Bantuan Dana Pendidikan Mahasiswa Berprestasi, diperuntukan bagi mahasiswa berprestasi akademik tertentu pada jenjang Diploma (D3) atau setara dengan persyaratan- persyaratan sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa Diploma (D3) pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Utara atau yang berasal dari Kalimantan Utara pada satuan pendidikan di Luar Daerah;
  - b. Diutamakan pada mahasiswa pada jurusan-jurusan yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kalimantan Utara atau yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kalimantan Utara;
  - c. Mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin diberi kuota khusus; dan
  - d. Memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 3,15 (skala 4,00) bagi mahasiswa lama.

- (3) Bantuan Dana Pendidikan dibidang Kesehatan, diperuntukan bagi mahasiswa jenjang Diploma (D3) atau setara pada bidang-bidang yang berhubungan dengan kesehatan pada perguruan tinggi:
  - a. Diutamakan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin dan/atau berprestasi; dan
  - b. Diseleksi dan ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai kuota masing-masing.
- (4) Bantuan Dana Pendidikan Jurusan Khusus, diperuntukan bagi mahasiswa jenjang Diploma (D3) yang secara khusus diarahkan pada jurusan-jurusan tertentu sesuai kebutuhan pembangunan di Kalimantan Utara, dengan ketentuan:
  - a. Lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi yang bekerjasama dengan Lembaga pendidikan yang ditunjukan atau mahasiswa lanjutan yang telah melewati seleksi yang sama pada tahun-tahun sebelumnya; dan
  - b. Bantuan Dana Pendidikan diberikan selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 6.

## **Bagian Kedua**

### **Jenjang Pendidikan Setara Sarjana**

#### **Pasal 10**

- (1) Bantuan Dana Pendidikan Biasa bagi mahasiswa kurang mampu, diperuntukan bagi mahasiswa jenjang pendidikan Sarjana (S1), Diploma IV (D4) dan Pendidikan Profesi dengan ketentuan khusus sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa jenjang Sarjana (S1), Diploma IV (D4) dan Pendidikan Profesi yang berasal dari Kalimantan Utara pada satuan pendidikan di Luar Daerah;
  - b. Diutamakan dari keluarga kurang mampu secara ekonomi atau keluarga miskin;
  - c. Memiliki indeks prestasi sekurang- kurangnya 2,70 pada skala 4,0;
  - d. Proses seleksi dan penetapan penerima Bantuan Dana Pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Bantuan Dana Pendidikan Mahasiswa Berprestasi, diperuntukan bagi mahasiswa berprestasi akademik tertentu pada jenjang pendidikan Sarjana (S1) atau Diploma IV (D4) dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa pendidikan jenjang Sarjana (S1) atau Diploma IV (D4) pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Utara, atau yang berasal dari Kalimantan Utara pada satuan pendidikan di Luar Daerah;
  - b. Diutamakan bagi mahasiswa pada jurusan-jurusan yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kalimantan Utara atau yang sesuai dengan kebutuhan Pembangunan Daerah;
  - c. Mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin diberi kuota khusus; dan
  - d. Memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 3,15

- (3) Bantuan dana pendidikan, pendidikan dokter, diperuntukan bagi mahasiswa program pendidikan dokter umum dan dokter gigi serta pendidikan profesi dokter, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. Terdaftar sebagai mahasiswa kedokteran pada Perguruan Tinggi di Luar Daerah;
  - b. Memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 2,70 skala 4,0;
  - c. Diutamakan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi; dan
  - d. Bersedia mengabdikan di Kalimantan Utara setelah menyelesaikan pendidikan dibuktikan dengan surat pernyataan Bermaterai cukup.
- (4) Bantuan Dana Pendidikan Jurusan Khusus, diperuntukan bagi mahasiswa asal Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan Sarjana (S1) atau Diploma IV (D4) pada jurusan khusus diperguruan tinggi terkemuka lainnya di Indonesia, dengan ketentuan:
  - a. Menempuh pendidikan pada jurusan-jurusan khusus yang sesuai dengan kebutuhan prioritas Pembangunan Kalimantan Utara;
  - b. Diutamakan dari keluarga kurang mampu / miskin;
  - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (skala 4,0);
  - d. Bersedia mengabdikan di wilayah Kalimantan Utara yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
- (5) Bantuan Dana Pendidikan Program Khusus, diperuntukan bagi mahasiswa asal Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan Sarjana (S1) atau Diploma IV (D4) pada Program khusus yang dilaksanakan atas kerjasama Pemerintah Provinsi dengan satuan pendidikan tinggi penyelenggara program khusus, dengan ketentuan:
  - a. Telah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi bagi mahasiswa baru, atau lanjut program khusus tahun sebelumnya, dan;
  - b. Bersedia mengabdikan di wilayah Kalimantan Utara yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup.

### **Bagian Ketiga**

#### **Jenjang Pendidikan Magister**

##### **Pasal 11**

- (1) Bantuan Dana Pendidikan Biasa/kurang mampu diperuntukan bagi mahasiswa jenjang pendidikan Magister (S2) yang memiliki prestasi akademik tertentu, dengan ketentuan khusus sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa jenjang Magister (S2) pada Perguruan Tinggi di Wilayah Kalimantan Utara, atau mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Utara pada satuan pendidikan Dalam Negeri dan Luar Negeri;
  - b. Diutamakan dari keluarga kurang mampu secara ekonomi;
  - c. Memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 2,75 pada skala 4,0; dan
  - d. Proses seleksi dan penetapan penerima beasiswa ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

- (2) Bantuan Dana Pendidikan Mahasiswa Berprestasi, diperuntukan bagi mahasiswa berprestasi akademik tertentu pada jenjang pendidikan Magister (S2) dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
- Mahasiswa jenjang Magister (S2) pada Perguruan Tinggi di Wilayah Kalimantan Utara, atau mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Utara pada satuan pendidikan Dalam Negeri dan Luar Negeri;
  - Diutamakan bagi mahasiswa pada jurusan-jurusan yang sesuai dengan visi dan misi Pembangunan Kalimantan Utara atau yang sesuai dengan kebutuhan Pembangunan Daerah;
  - Memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 3,5 skala 4,00 bagi mahasiswa lama.
- (3) Bantuan Dana Pendidikan Magister Jurusan Khusus, diperuntukan bagi mahasiswa asal Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan Magister (S2) pada jurusan khusus di perguruan tinggi di Kalimantan Utara atau perguruan tinggi terkemuka lainnya di Indonesia, dengan ketentuan;
- Menempuh pendidikan pada jurusan-jurusan khusus yang sesuai dengan kebutuhan prioritas Pembangunan Daerah;
  - Diutamakan dari keluarga kurang mampu/miskin;
  - Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,50 skala 4,0 bagi mahasiswa lama ; dan
  - Bersedia mengabdikan diwilayah Kalimantan Utara yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (4) Bantuan Dana Pendidikan Program Magister Khusus, diperuntukan bagi mahasiswa asal Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan Magister pada Program khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalimantan Utara, dengan ketentuan:
- Telah lulus seleksi atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi bersama satuan pendidikan penyelenggara program; dan
  - Bersedia mengabdikan diwilayah Kalimantan Utara yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Jenjang Pendidikan Doktor**

#### **Pasal 12**

- (1) Bantuan Dana Pendidikan Biasa/ kurang mampu, diperuntukan bagi mahasiswa jenjang pendidikan Doktor (S3) yang memiliki prestasi akademik tertentu, dengan ketentuan khusus sebagai berikut:
- Mahasiswa jenjang pendidikan Doktor (S3) pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Utara atau mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Utara pada satuan pendidikan Dalam Negeri dan Luar Negeri;

- b. Diutamakan dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi.
  - c. Memiliki indeks prestasi sekurang kurangnya 3,0 pada skala 4,0;
  - d. Proses seleksi dan penetapan penerima beasiswa ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Bantuan Dana Pendidikan Doktor Berprestasi, diperuntukan bagi mahasiswa berprestasi akademik tertentu pada jenjang pendidikan Doktor (S3) dengan persyaratan- persyaratan sebagai berikut:
- a. Mahasiswa jenjang pendidikan Doktor (S3) pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Utara, atau Mahasiswa yang berasal dari Kalimantan Utara pada satuan pendidikan di Dalam Negeri dan Luar Negeri;
  - b. Diutamakan bagi mahasiswa pada jurusan-jurusan yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kalimantan Utara atau yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah;
  - c. Diutamakan dari keluarga kurang mampu/miskin; dan
  - d. Memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya 3,5 skala 4,00 bagi mahasiswa lama.
- (3) Bantuan Dana Pendidikan Doktor Jurusan Khusus, diperuntukan bagi mahasiswa asal Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan Doktor (S3) pada jurusan khusus di Perguruan Tinggi terkemuka di Indonesia, dengan ketentuan:
- a. Menempuh pada jurusan-jurusan khusus yang sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan Daerah;
  - b. Diutamakan dari keluarga kurang mampu/miskin;
  - c. Indeks Prestasi Kumulatif 3,75 skala 4,0 bagi mahasiswa lama; dan
  - d. Bersedia mengabdikan di wilayah Kalimantan Utara yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (4) Bantuan Dana Pendidikan Program Khusus, diperuntukan bagi Dosen Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang berada di wilayah Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan Doktor (S3) pada Perguruan Tinggi di Dalam Negeri atau di Luar Negeri dengan ketentuan:
- a. Diutamakan bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan pada jurusan yang mendukung visi pembangunan daerah;
  - b. Mendapat Surat Rekomendasi dari Rektor Perguruan Tinggi untuk mengikuti seleksi program Bantuan Dana Pendidikan Kaltara Cerdas; dan
  - c. Seleksi dan Penetapan penerima beasiswa ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

## **Bagian Kelima**

### **Bantuan Dana Pendidikan Khusus Internasional**

#### **Pasal 13**

- (1) Bantuan Dana Pendidikan Biasa adalah bantuan yang diperuntukan bagi mahasiswa asal Kalimantan Utara yang menempuh jenjang pendidikan Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor pada perguruan tinggi di luar negeri, dengan ketentuan khusus;
  - a. Diutamakan dari keluarga kurang mampu secara ekonomi;
  - b. Memiliki indeks prestasi sekurang-kurangnya setara 3,0 pada skala 4,0 atau keterangan prestasi lainnya; dan
  - c. Melampirkan keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi atau pembimbing di luar negeri.
  
- (2) Bantuan Dana Pendidikan Khusus, diperuntukan bagi calon mahasiswa asal Kalimantan Utara yang dipersiapkan secara kolektif untuk menempuh pendidikan Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3) di Negara tertentu, dengan ketentuan:
  - a. Calon mahasiswa adalah berasal dari Wilayah Kalimantan Utara;
  - b. Lulus seleksi yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh perguruan tinggi /pemerintah negara tujuan atau lanjutan program sejenis tahun-tahun sebelumnya;
  - c. Diutamakan bagi mahasiswa pada jurusan-jurusan yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kalimantan Utara atau yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah;
  - d. Diutamakan dari keluarga kurang mampu/miskin; dan.
  - e. Bersedia mengabdikan di Kalimantan Utara yang ditandai dengan surat pernyataan bermaterai.
  
- (3) Bantuan Dana Pendidikan Khusus Internasional, diperuntukan bagi mahasiswa yang berasal dari wilayah Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan pra Sarjana (S1), Magister (S2), Doktor (S3) di Negara maju dengan ketentuan:
  - a. Menempuh pendidikan pada jurusan-jurusan yang sesuai dengan kebutuhan prioritas Pembangunan Daerah;
  - b. Diutamakan dari keluarga kurang mampu/miskin;
  - c. Bersedia mengabdikan di Kalimantan Utara yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
  - d. Melampirkan keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi atau pembimbing di luar negeri.

## **Bagian Keenam**

### **Bantuan Dana Pendidikan Peneliti Tugas Akhir Mahasiswa**

#### **Pasal 14**

Bantuan Dana Pendidikan yang diperuntukkan khusus bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian tugas akhir pada jenjang Sarjana (S1), Magister (S2), atau Doktor (S3), dengan ketentuan:

- a. Calon penerima telah melakukan seminar proposal penelitian;
- b. Melampirkan proposal dengan persetujuan pembimbing; dan
- c. Memiliki Indeks prestasi sekurang-kurangnya 3,00 pada skala 4,0.

## **Bagian Ketujuh**

### **Bantuan Dana Pendidikan Mahasiswa Berprestasi**

#### **Pasal 15**

Diperuntukkan bagi mahasiswa yang berprestasi dan menjuarai lomba-lomba tingkat provinsi, nasional atau internasional pada bidang akademik, keterampilan atau non akademik seperti olah raga, seni dan budaya serta keagamaan, dengan ketentuan khusus melampirkan sertifikat/piagam/surat keputusan sebagai juara pada kompetisi/ lomba tertentu di tingkat provinsi nasional atau internasional.

## **BAB VII**

### **MEKANISME PEMBERKASAN DAN SELEKSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pasal 16**

- (1) Mekanisme pemberkasan tahap pertama usulan permohonan Bantuan Dana Pendidikan Kaltara Cerdas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara disampaikan oleh yang bersangkutan kepada Gubernur Kalimantan Utara Cq. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk dilakukan registrasi.
- (2) Tahap kedua pemberkasan Biro Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara menyerahkan berkas permohonan Bantuan Dana Pendidikan secara kolektif kepada Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara untuk diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara.

## **Bagian Kedua**

### **Mekanisme Seleksi**

#### **Pasal 17**

1. Mekanisme seleksi Bantuan Dana Pendidikan Kaltara Cerdas Pemerintah Provinsi dilaksanakan secara transparan dengan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran;
2. Dalam melaksanakan mekanisme seleksi calon penerima Bantuan Dana Pendidikan Kaltara Cerdas, Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara dapat memanfaatkan sistem informasi manajemen (SIM) Bantuan Dana Pendidikan Kaltara Cerdas dan komunikasi berbasis internet.
3. Sistem mekanisme seleksi dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

## **BAB VIII**

### **MEKANISME SELEKSI CALON PENERIMA**

#### **Pasal 18**

Mekanisme seleksi calon penerima Bantuan Dana Pendidikan meliputi tahapan:

- a. Tahap pertama meliputi seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan oleh Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Tahap kedua meliputi penilaian calon penerima berdasarkan jenis Bantuan Dana Pendidikan dan kuota penerima Bantuan Dana Pendidikan oleh tim dari Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara;
- c. Tahap ketiga meliputi penetapan penerima Bantuan Dana Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara;
- d. Mekanisme seleksi lebih lanjut akan diatur sesuai petunjuk teknis berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara.

## **BAB IX**

### **PENYALURAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Dana Bantuan Pendidikan Kaltara Cerdas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun berjalan;
- (2) Penyaluran dana Bantuan Pendidikan dilakukan oleh Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara;

- (3) Bantuan Dana Pendidikan dibayarkan sekaligus atau bertahap sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Utara;
- (4) Penyaluran Bantuan Dana Pendidikan kepada penerima dibayarkan langsung melalui rekening bank;
- (5) Untuk program-program tertentu, sebagian Bantuan Dana Pendidikan yang berhubungan dengan biaya penyelenggaraan pendidikan dapat dibayarkan langsung kepada penyelenggaraan pendidikan.

## **BAB X**

### **PEMBATALAN, PENGHENTIAN, DAN PENGEMBALIAN BANTUAN DANA PENDIDIKAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Pemberian Bantuan Dana Pendidikan dibatalkan atau dihentikan apabila penerima:
  - a. Melakukan pelanggaran pidana
  - b. Mengundurkan diri
  - c. Meninggal dunia, dan
  - d. Dikeluarkan (Drop Out), oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dana Bantuan Pendidikan yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada kas daerah apabila penerima:
  - a. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada berkas yang disampaikan;
  - b. Melanggar perjanjian yang telah ditanda tangani.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Apabila terdapat kuota pada jenis program Bantuan Dana Pendidikan yang tidak terpenuhi akibat kekurangannya pendaftar atau persyaratan yang tidak terpenuhi maka kuota tersebut dapat di alihkan anggarannya ke jenis program Bantuan Dana Pendidikan lainnya yang jumlah peminatnya melebihi kuota yang ditentukan.
- (2) Penentuan akhir kuota maupun perubahan kuota dan alokasi anggaran ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Utara.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 22**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO